

PERMASALAHAN HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

(Kajian dari Sisi Sejarah Hukum)

Oleh: Mahmutarom. H.R.

Pendahuluan

Di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum, yang apabila dilihat dari segi umurnya, yang tertua adalah Hukum Adat. Kemudian menyusul Hukum Islam dan Hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai ciri dan sistem tersendiri, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan negara Indonesia. Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa sistem hukum di Indonesia sebagai sistem hukum yang majemuk.

Keadaan yang telah hidup sejak sebelum perang kemerdekaan ini mengakibatkan masyarakat Indonesia menjadi terbiasa dalam kehidupan yang terkotak-kotak. Ajaran bahwa setiap golongan warga negara tunduk pada hukumnya masing-masing terus tertanam dalam pandangan hukum masyarakat Indonesia setelah kita menjadi bangsa yang merdeka, bahkan dikalangan sementara para ahli hukum sekalipun. (Teuku Mohammad Radhie, 1982:145).

Dalam suasana kehidupan masyarakat yang terbagi-bagi dalam berbagai golongan etnis yang berbeda-beda, sebagaimana halnya pada jaman penjajahan dahulu, prinsip keanekaragaman hukum mungkin dapat diterima sebagai suatu daya guna mewujudkan kebijakan politik tertentu. Akan tetapi, dalam suatu negara yang telah merdeka, yang perkembangan kehidupan rakyatnya diarahkan pada pembinaan kesatuan bangsa, prinsip penggolongan warga negara dan dualisme -apalagi pluralisme hukum- kiranya sudah tidak mempunyai tempat berpijak yang kuat lagi. Lebih-lebih di dalam masyarakat modern, yang kehidupan dan hubungan-hubungan masyarakatnya menjadi demikian kompleks, terdapat kecenderungan untuk menyederhanakan struktur hukum dalam masyarakat.

Salah satu wujud dari kecenderungan itu adalah upaya untuk membentuk unifikasi dalam berbagai bidang hukum. Begitu juga dalam pembinaan hukum nasional, terciptanya unifikasi hukum merupakan salah satu tujuan yang apabila dapat dicapai jelas akan menguntungkan kedudukan bangsa dan negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Meskipun demikian, penganutan unifikasi dalam pembinaan hukum nasional dalam suasana pluralisme hukum yang telah berakar tadi, dapat menimbulkan berbagai pendapat dikalangan ahli hukum tentang bisa atau tidaknya unifikasi hukum itu terwujud. Setidak-tidaknya akan menjadi persoalan bagi prologonis idea kehidupan aneka ragam hukum, apakah yang merupakan “nasib” dari pada hukum adat, hukum perdata barat maupun hukum Islam dalam tata hukum

yang baru kelak. (Teuku Mohammad Radhie, 1982 : 145).

Dengan mengemukakan hal tersebut di atas, berarti telah mulai dibicarakan persoalan yang menjadi topik pembahasan tulisan ini, khususnya yang berkenaan dengan kedudukan nasional serta persoalan hukum Islam dalam perspektif pembangunan hukum nasional dengan mengkaji sejarah hukum itu sendiri.

Sementara itu, mengingat agama dengan sistem religi dan upacara keagamaan merupakan salah satu unsur kebudayaan (Koentjaraningrat, 1985 : 2), yang berarti di dalamnya tidak bisa lepas dari faktor manusia, maka untuk mendapatkan kedalaman, kebenaran serta analisis yang tepat, diperlukan pendekatan multidisiplin dan komprehensip. Salah satunya adalah melalui pendekatan historis. Dengan pendekatan historis ini diharapkan akan dapat diketahui tentang fakta, waktu tempat dan keadaan di masa lampau, di masa Islam mulai tumbuh dan berkembang untuk mengkaji dan memecahkan persoalan di masa kini, sehingga dapat disusun konsep yang mapan untuk menghadapi persoalan di masa mendatang.

Untuk itu, dalam kesempatan ini pembahasannya akan dibatasi dan dipusatkan pada :

- a. Arab sebelum dan setelah Islam;
- b. Islam di Indonesia, sejarah dan perkembangannya.
- c. Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum nasional, dan
- d. Permasalahan hukum Islam dalam perspektif pembangunan hukum nasional.

Relevansi pembicaraan masalah-masalah tersebut terletak pada kenyataan bahwa tujuan pembangunan hukum yang dilakukan dalam rangka pembangunan nasional ini ialah suatu pembaharuan hukum yang menyeluruh kearah terciptanya suatu tata hukum nasional menggantikan tata hukum warisan masa lampau. Usaha pembaharuan ini diperkirakan akan mempunyai pengaruh terhadap semua sub sistem hukum yang ada.

Arab Sebelum dan Setelah Islam

Sebagaimana diketahui, bangsa Arab sebelum Islam lahir, mereka hidup dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidupnya (Departemen Agama, 1965 : 64). Oleh karena itu masa kegelapan tersebut sering disebut dengan masa Jahiliyah, yang berarti masa kebodohan. Hal ini disebabkan adanya kenyataan pada waktu itu, bangsa Arab yang terbagi dalam berbagai suku, masing-masing terlibat perang antara satu suku dengan yang lain. Derajat wanita mencapai tingkat yang serendah-rendahnya, sehingga kalau ada keluarga yang melahirkan anak perempuan akan merasa malu, sehingga bagi keluarga tersebut lebih baik membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup dari pada harus menanggung malu karena mempunyai anak perempuan. Hal ini pernah pula dilakukan oleh Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah nabi Muhammad, ketika Islam belum lahir atau pada masa Jahiliyah.

Ketentuan untuk membunuh anak ini juga berlaku bagi anak laki-laki jika anak laki-laki tersebut dipandang mempunyai watak penakut atau pengecut (Muhammad Tohir, 1981 : 22).

Selain kebiasaan untuk membunuh dengan cara menanam hidup-hidup bagi anak yang baru lahir dengan jenis kelamin perempuan atau anak laki-laki yang dianggap tidak mencerminkan wataknya sebagai anak laki-laki, masih tampak ada kebiasaan jelek lainnya seperti watak yang sulit bersatu, gemar berperang, berwatak kejam, pemalas, pendendam, angkuh dan sompong, pemabuk serta penjudi merupakan hal yang sulit dipisahkan dengan watak bangsa Arab pada waktu itu. Meskipun demikian, ada juga watak yang positif seperti kedermawaanan, berani, penyabar, setia dan jujur, tulus dan sering dapat dipercaya ucapannya. (Nourouzzaman Shiddiqis, 1983 : 102 dan seterusnya).

Meskipun demikian, dari bangsa yang diselimuti oleh kebodohan, dari bangsa pengembala yang diam di gurun yang tandus yang sama sekali tidak mempunyai kedudukan tempat dalam sejarah, namun setelah Islam datang segalanya menjadi berubah. Dari penggembala –penggembala unta di padang pasir, telah tercipta suatu sejarah besar. Sejarah dari satu bangsa, sejarah dari satu agama dan sejarah dari satu di antara kebudayaan dunia.

Dari akal budi yang tadinya rendah dan tiada terkenal, di dalam masa yang hanya kurang dari seperempat abad, telah terbit bintang-bintang kemanusiaan yang besar, yang semuanya bersumber dari ajaran Islam (Hamka, 1975 : 245) Sementara itu, Islam dalam perkembangannya tak sampai dua abad dari detik kelahirannya, benderanya telah berkibar antara pegunungan Pyrenia dan Himalaya antara padang pasir di Asia sampai ke padang pasir di dua benua Afrika (L. Stoddar, 1966 : 12).

Islam bagaikan badai dari gurun, menerjang dinding jazirah Arabia dan menemui bangsa dan daerah yang jiwanya sedang kosong. Yakni dua kerajaan, Bizantium dan Parsi, yang tampaknya dari luar kokoh dan megah, namun pada saat itu sebenarnya dapat diibaratkan kayu kering yang sudah tidak mempunyai daya kekuatan sama sekali. Apalagi saat itu kedua kerajaan tersebut diperintah raja-raja yang bertangan besi, yang menindas rakyatnya serta membunuh rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Bangsa Arab mengetahui, bagaimana mengkonsolidasikan pemerintahan dan mengalihkannya ketangan mereka, setelah kedua kerajaan tersebut dapat ditaklukannya. Mereka bukanlah bangsa yang haus darah, namun kini mereka adalah bangsa yang dianugerahi ahlaq yang tinggi, berwatak mulia dan cinta ilmu, sehingga banyak warga yang atas kehendak sendiri masuk Islam. Tatkala antara yang menang dan yang kalah terjadi persatuan melalui kesatuan iman dan perkawinan, maka keadaan itu mewujudkan kemajuan yang disebut Sarasin, hasil perpaduan antara kecerdasan Yunani, Romawi dan Parsi dengan ketinggian dan kecerdasan Arab yang berlandaskan spirit Islam (L. Stoddard, 1966 : 13).

Dalam tiga abad pertama sejarahnya (650-1000 M), bagian dunia dikuasai oleh Islam dengan peradaban dan ilmunya yang tinggi. Sampai pada abad ke X Masehi, mulailah tanda kemunduran peradaban Arab itu. Banyak faktor yang menjadi sebab kehancuran Islam itu. Yang terbesar adalah kambuhnya rasa permusuhan yang lama terpendam. Golongan-golongan yang bersaing satu sama lain untuk memperebutkan kursi kekhalifahan, sehingga dapat gampang terjadi pertumpahan darah. Apalagi dengan terjadinya perpindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damsyik, Suria, kemudian ke Baghdad, Irak. Perpindahan itu juga membawa perubahan pada sistem pemerintahannya, yang pada mulanya berjalan demokratis menuju ke sistem monarkhi absolut. Bangsa Arab mulai tersisih, sehingga banyak di antaranya yang memilih kembali ke padang pasir sementara kalifah-kalihan Islam pada masa itu banyak yang menjadi raja yang kejam dan boneka haram, sehingga tidak bisa menguasai imperium Islam.

Islam telah menarik berjuta-juta umat yang berbeda-beda unsur, tabiat dan keyakinan, tetapi belum sempat membawa kedalam bentuk Islam yang sejati. Nabi Muhammad telah mengislamkan dengan betul-betul bangsa Arab, karena beliau hanya menyebarluaskan pikiran-pikiran yang telah ada di dalam kalbu orang Arab dan memberi dorongan yang dibawa oleh darah Arab mereka sendiri. Akan tetapi, ketika bangsa-bangsa non Arab memeluk Islam mereka menafsirkannya sendiri amanat yang dibawa nabi menurut interpretasi masing-masing. Akibatnya, kemurian Islam menjadi rusak, yang terjadi di Parsi, yang berakibat timbulnya Syiah, sehingga lepas hubungan dengan dunia Islam yang mayoritas Sunni. Begitu juga bangsa Barbar, penduduk Maghribi dan lainnya, berubah menjadi penyembah wali. (L. Stoddard, 1966 : 15).

Dengan demikian sejarah membuktikan Islam terus berkembang sejalan dengan upaya pemurnian ajaran Islam oleh banyak ulama dan intelektual, namun di saat yang sama ajaran Islam juga banyak dirusak, justru kebanyakan oleh umat Islam sendiri.

Islam di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya

Menurut Robert N. Bellah, Islam datang ke Indonesia setelah melewati proses akulturasi dengan warisan budaya Persia atau lebih luas Iran (Nurcholish Madjid, 1987 : 64). Banyak pembahasan tentang Islam di Indonesia yang menunjuk kepada kenyataan bahwa Islam dibawa ke Indonesia oleh para sufi. Inipun menambah keterangan kenapa Islam di Indonesia banyak berkompromi dengan budaya lokal. Lebih lanjut dikatakan oleh Nurcholish Madjid, sufisme dapat dikatakan mewakili segi paling intelektual agama Islam (dibandingkan dengan fikih yang lebih praktis pandangannya dan kalam yang cenderung defensif). Dalam masa-masa kemunduran politik dan militer Islam, kaum sufi berjasa menjaga eksistensi dan bahkan selain agama Islam, untuk kemudian menyebarluaskannya ke tempat-tempat lain tanpa

penaklukan militer, seperti halnya dengan orang Afrika Barat banyak orang India (Hindu) yang berpindah ke agama Islam melalui ajaran kaum sufi.

Sedangkan Islam di Indonesia kehadirannya paling tidak telah berusia tujuh abad. Salah satu keunikan Islam di Indonesia, ialah kehadirannya pada suatu komunitas besar yang telah memiliki kebudayaan yang bersumber pada animisme dan dinamisme, yang kemudian diperkaya dengan unsur Hindu dan Budha. Islam datang melalui satu proses interaksi kehidupan ekonomi (perdagangan). Di samping itu, pada perkembangan berikutnya, masuknya Islam pada daerah-daerah tertentu melalui jalur politik. Dengan kata lain, proses internalisasi nilai-nilai dan ajaran Islam ke dalam masyarakat Indonesia telah melalui liku-liku yang panjang (M. Rusli Karim, 1985 : 29).

Keadaan seperti di atas menunjukkan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung diterima begitu saja. Dalam usianya yang panjang itu Islam telah bergesekan dengan nilai-nilai dan ajaran agama atau kebudayaan tertentu yang telah mendarah daging pada masyarakat pendukung berbagai agama, kepercayaan dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia, intensitasnya berbeda satu sama lain. Di Aceh, Sumatera Barat, Banten atau daerah yang tidak begitu mendalam pengaruh Hindu, maka pengaruh terhadap kesadaran agama, sosial dan politik begitu mendalam sejak awal (Harry J. Benda, 1980 : 30). Sedangkan Islam di Jawa telah membaur dengan adat istiadat. Suatu kenyataan yang sampai sekarang masih dengan mudah kita jumpai dalam masyarakat Islam Indonesia.

Dengan tidak bermaksud meremehkan prestasi-prestasi yang dicapai oleh umat Islam Indonesia, satu hal yang tidak dapat diingkari adalah bahwa sepanjang sejarah Islam Indonesia belum pernah menunjukkan prestasi gemilang yang berskala internasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kendati pun banyak berhasil di bidang politik seperti yang ditunjukkan beberapa kerajaan Islam beberapa abad yang lalu. Kenyataan ini pun dialami oleh umat Islam di banyak negara, sebagai akibat langsung kemunduran umat Islam di dua bidang tersebut setelah berakhirnya masa kejayaan Islam. Apalagi setelah fase-fase berikutnya banyak negara yang berpenduduk muslim jatuh ketangan penjajah dari barat, sehingga potensi umat Islam di samping hanya mengalami penderitaan yang mendalam, yaitu diabdikan untuk kepentingan penjajah. (N. Rusli Karim, 1985 : 30).

Kenyataan tersebut diatas juga dialami oleh umat Islam di Indonesia, sehingga baru pada awal abad ke-XX mulai terlihat adanya upaya bangkit dari kelumpuhan sebagai jawaban atas panggilan hati nurani untuk membebaskan diri dari cengkeram penjajah. Dilihat dari segi ini, maka motif utama adanya gerakan Islam di Indonesia, seperti halnya di negara-negara lain, lebih bersifat politik dan ekonomi. Oleh karena dengan kemandirian di dua bidang tersebut akan mudah memikirkan aspek-aspek

lainnya. Kenyataan inilah yang melahirkan berbagai organisasi ekonomi, sosial, seperti SDI (SI), NU, Muhammadiyah dan lain-lainnya. Kesemuanya menunjukkan adanya dinamika untuk menemukan harga diri dalam rangka mencoba memberi arti bagi ajaran Islam, untuk selanjutnya mengambil peranan tertentu dalam berbagai tatanan masyarakat dan ketatanegaraan (politik). Apalagi setelah bangsa Indonesia merdeka. Kemerdekaan merupakan modal dasar untuk merealisir cita-cita yang tidak mungkin dapat terwujud sebelumnya. Salah satu aspek yang menonjol adalah tingkat intensitas perubahan yang semakin luas dan bervariasi bersamaan dengan laju pembangunan yang dialami oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Dengan demikian Islam merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang sudah menyatu, sehingga merupakan bagian dari sejarah bangsa dan negara Indonesia. Baik itu sebelum masa penjajahan, selama masa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan melalui pembangunan yang terus berlangsung sampai sekarang.

Kedudukan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional

Sebagaimana diketahui, politik hukum dalam pembinaan hukum nasional menuntut adanya suatu tata hukum baru yang komponen-komponennya terdiri dari kodifikasi berbagai bidang hukum serta perundang-undangan lainnya, yang kesemuanya didapat atas prinsip unifikasi hukum.

Mengenai kedudukan hukum Islam dalam tata hukum nasional dapat dikemukakan bahwa sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di bidang hukum di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah merupakan satu kenyataan dalam masyarakat. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing (Mohammad Daud, 1982 : 101). Kenyataan tersebut lebih mempercepat menyatunya hukum Islam dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga hal ini tercermin dalam suatu asas : "Adat bersendi Syara' dan Syara' bersendi Kitabullah". (Kesimpulan Seminar Hukum Islam di IAIN, 1975 : 127).

Pada jaman pemerintahan VOC, kedudukan hukum Islam yang telah ada dalam masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam itu diakui. Akan tetapi, setelah pemerintahan VOC berakhir dan Belanda mulai menguasai sungguh-sungguh tanah air Indonesia, perlakuan terhadap hukum Islam mulai berubah. Perubahan tersebut selanjutnya justru merugikan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan banyak orang Belanda sangat berharap dapat menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan berbagai cara (Mohamamid Daud, 1982 : 101).

Salah satu upaya pemerintah kolonial Belanda menghilangkan pengaruh hukum Islam dari kehidupan masyarakat dapat terlihat dengan dicabutnya kewenangan

mengadili persoalan waris yang semula menjadi wewenang Pengadilan Agama menjadi wewenang *Landraad* atau Pengadilan Negeri. Hal ini terjadi akibat dan adanya pendapat Komisi yang dikuasai Ter Haar Bzn, yang berhasil meyakinkan pemerintah kolonial dengan rekomendasinya yang menyatakan bahwa Hukum Islam, khususnya Hukum Waris belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat (Hukum Adat). Oleh karena itu wewenang pengadilan agama utnuk mengadili masalah kewarisan perlu ditinjau kembali (M. Daud Ali, 1982 : 104).

Sedangkan komisi itu sendiri dibentuk berdasarkan Snouck Hourgronje yang menentang teori *receptio in complexu* dari Van den Berg. Dengan teori *receptio in complexu* dikatakan bahwa orang Islam di Indonesia telah melakukan persepsi Hukum Islam dalam keseluruhannya. Namun hal ini ditentang oleh pendapat Snouck Hourgronje yang mengatakan bahwa yang berlaku bagi orang Islam bukanlah hukum Islam, melainkan hukum adat. Ke dalam hukum adat itu memang telah masuk pengaruh hukum Islam, kekuatan hukum kalau sudah diterima oleh hukum adat. Hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam itu.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya Pengadilan Agama masih tetap menyelesaikan masalah kewarisan dengan cara yang mengesankan. Caranya adalah dengan menerima adanya permohonan dari pencari keadilan yang ingin menyelesaikan pewarisan dengan hukum Islam. Dengan permohonan itu Pengadilan Agama membuatkan fatwa atau nasehat kepada para pemohon dengan menentukan siapa ahli warisnya serta berapa bagian masing-masing. Walaupun diakui tidak adanya pengaturan mengenai hal ini, namun ia tumbuh dan berkembang dari kebiasaan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan dalam perkembangannya, tidak hanya masalah waris, tetapi juga masalah hibah dan wasiat (M. Daud Ali, 1982 : 105).

Sementara itu, usaha untuk menempatkan hukum Islam dalam posisi yang sewajarnya terus dilakukan. Pada tahun 1950, Hazairin dalam Konferensi Kementerian Kehakiman di Salatiga mengatakan bahwa Hukum Islam masih memberinya tempat bersandar, tetapi sekarang kita lihat Hukum Islam sedang membongkar dirinya dari ikatan adat itu. Arti istimewanya Hukum Agama (Islam) ialah, bahwa hukum Islam itu bagi rakyat Islam dirasakannya sebagai bagian dari perkara imannya (Hazairin, 1974 : 100).

Dengan demikian hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia, sehingga ia mempunyai kedudukan sebagai sumber bahan bagi penyusunan hukum nasional. Kedudukan hukum Islam semakin dipermantap dengan telah disyahkannya Undang-undang Peradilan Agama pada akhir-akhir ini.

Permasalahan Hukum Islam dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional

Sebagaimana diketahui, walaupun dalam praktik tidak lagi berperan secara

penuh dan menyeluruh, namun hukum Islam masih memiliki arti besar bagi pemeluknya. *Pertama*, ia turut menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan mereka, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenan dan larangan agama. Keseluruhan pandangan hidup umat Islam ditentukan oleh tanggapan masing-masing atas tata nilai tersebut, hal mana pada gilirannya berarti pengaruh atas pilihan segi-segi kehidupan yang dianggap penting dan atas cara mereka memperlakukan masa depan kehidupan mereka sendiri (Abdurrahman Wahid, 1985 : 66).

Selanjutnya yang *kedua*, dikatakan bahwa dengan melalui proses yang lama, banyak keputusan hukum (bahkan unsur-unsur jurisprudensiil) dari hukum Islam telah diserap dan menjadi bagian hukum positif yang berlaku. Manifestasi dari penyerapan ini antara lain dapat dilihat pada berlakunya hukum perkawinan dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga, dengan masih adanya golongan-golongan yang memiliki aspirasi teokratis dikalangan umat Islam di berbagai negeri, penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangna yang memiliki appeal cukup besar, dan dengan demikian ia menjadi bagian dari manifestasi kenegaraan Islam yang masih harus ditegakkan dimasa depan, betapa pun jauhnya masa depan itu sendiri berada dalam perspektif sejarah.

Oleh karena itu, untuk lebih mengetahui dengan agak mendalam perlu diungkapkan ciri-ciri utama hukum Islam yang menurut Coulson sebagaimana diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid adalah keterlepasannya dalam perspektif kesejarahan. Memang benar, hukum Islam berkembang dalam proses yang dalam dirinya sendiri memiliki pretensi kesejarahan. Akan tetapi, pada hakikatnya ia berkembang di luar perkembangan sejarah. Ia memiliki sejarahnya sendiri, tetapi tidak menjadi bagian dari sebuah proses sejarah umum. Inilah sebabnya mengapa antara lain di kalangan literatur tradisional mengenal hukum Islam masih dibahas secara berkepanjangan kasus-kasus mati, seperti hukum perbudakan, hukum transaksi perdata dengan pemeluk agama Majusi dan lain sebagainya. Lebih tepat lagi justru hukum Islam sendiri yang dalam perkembangannya tidak mampu melepaskan dari literatur hukum yang sedemikian statisnya (Abdurrahman Wahid 1985 : 69).

Dengan demikian, harus ada kesediaan dari para ahli hukum (Islam) itu sendiri untuk memberikan batasan atau ruang lingkup daerah kehidupan lebih luas yang dijangkau oleh hukum Islam, meliputi semua bidang kehidupan. Akan tetapi, perkembangan sejarah telah menunjukkan pencuitan bidang itu secara berangsur-angsur. Dengan pemberian batasan yang jelas pada bidang-bidang yang menjadi urgensi pembahasan literatur hukum Islam, akan dapat dihindari penghamburan waktu dan pikiran dari pembicaraan berkepanjangan tentang soal-soal yang tidak urgen.

Di samping itu, harus pula diperhatikan bahwa dalam perkembangannya hukum Islam tidak bisa lepas dari fakta, waktu, tempat dan keadaan pada saat ketentuan itu

turun atau pada saat hukum Islam itu berlaku pada suatu masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, harus diketahui masyarakat muslim di Indonesia bukanlah suatu masyarakat Arab. Artinya budaya yang dianutnya bukan budaya Arab. Juga fakta, waktu tempat dan keadannya tidak sama dengan negeri Arab.

Umat Islam di Indonesia dengan berkebudayaawn Indonesia dalam sikap dan pandangannya ditentukan sendiri oleh kebudayaannya dan segala pernyataan pikiran dan perasaannya dilakukan melalui bahasa daerah Indonesia atau Bahasa Indoensia (Moh. Koesnoe, 1986 : 73). Itu membawa segala konsep yang dinyatakan dalam bahasa kita akan tergambar lain daripada konsep yang dimiliki oleh masyarakat yang berbudaya Arab dan yang dinyatakan dalam bahasa Arab. Hal ini bukan karena dibuat, akan tetapi merupakan suatu hal yang bersifat alamiah, dan terjadi dengan sendirinya.

Selanjutnya oleh Moh. Koesnoe dikatakan, bagi ulama dan umat Islam Indonesia, dalam mempraktekkan segala perintah dan ajaran Al-Qur'an yang dipahaminya melalui pembacaan tentang Hadits, Rasulullah dan terutama juga melalui pembacaan kitab-kitab Fiqh yang ditulis oleh ulama Arab (terutama), tidak akan lepas dari ikatan pandangan dan sikap serta nilai-nilai budayanya. Ini berarti bahwa para ulama dan umat Islam memberikan penafsirannya terikat kepada budayanya sendiri serta tempat, waktu dan keadaan negerinya sendiri, yaitu Indonesia (Moh. Koesnoe, 1986 : 74).

Bagi kita bangsa Indonesia, cara yang terbaik adalah dengan mempergunakan tolok ukur budaya bangsa yang sudah baku, yaitu Pancasila. Bukan bermaksud untuk mempertentangkan, karena memang tidak bisa dipertentangkan. Hal ini jelas diungkapkan oleh Bapak Bangsa Indonesia, Pemersatu bangsa serta Proklamator Kemerdekaan Indonesia BUNG KARNO, dalam pidatonya sewaktu menerima gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Filsafat di Universitas Al-Azhar Cairo, 24 April 1960 yang antara lain sebagai berikut :

“PANCASILA adalah suatu manifestasi dari nasionalisme Indonesia yang kuat, yang juga merupakan manifestasi bagi keimanan kita terhadap Islam. Baik nasionalisme maupun Islam, kedua-duanya saling pengaruh mempengaruhi, juga telah melahirkan lima pokok dasar yang tercakup dalam Pancasila. Di Indonesia nasionalisme dan Islam mendapatkan tanah yang subur yang masing-masing saling memberi tenaga baru dan menambah kekuatan hidup rohani” (Solihin Salam, 1964 : 111).

Oleh karena itu, perlu dilakukan pribumisasi Islam yang lahir dari keinginan mengembangkan budaya Islam dalam corak setempat, karena hal inilah yang membedakan Islam di Indonesia dengan negeri lainnya. Gagasan ini pernah dipopulerkan oleh Abdurrahman Wahid, sekitar tahun delapan puluh tujuh. Salah satunya adalah dengan menggantikan assalamu'alaikum dengan selamat pagi atau

selamat siang yang sempat mengundang heboh. Namun sebenarnya ungkapan atau ide Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidaklah sesederhana itu, sebagaimana dikatakan, pribumisasi Islam bukanlah proses jawanisasi atau sinkretisme. Ia hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri, bukan pula upaya meninggalkan norma demi budaya (Tempo 30 Desember 1989).

Dengan demikian, studi dan pengkajian hukum Islam bukan sekedar untuk mengembangkan hukum Islam, tetapi harus lebih berfungsi sebagai upaya ilmiah untuk mengkaji serta mempelajari kemungkinan-kemungkinan mempertemukan asas-asas serta prinsip-prinsip yang mendasari norma-norma hukum Islam dengan asas-asas serta prinsip-prinsip dari sub sistem hukum lainnya dalam rangka penciptaan hukum nasional. Kita tidak boleh terlalu terjebak pada teks dengan mengabaikan nilai-nilai yang terkandung di balik teks. Teks saja dapat menimbulkan multi tafsir, namun nilai-nilai di balik teks itu berifat abadi dan universal yang harus kita jadikan “ruh” dalam setiap pengambilan kebijakan di bidang pembangunan dan penegakan hukum.

Penutup

Dengan demikian, penerapan hukum Islam secara langsung bukanlah tujuan pemberian peranan kepadanya, karena dengan terintegrasinya hukum Islam dalam hukum nasional hal itu sudah dapat dikatakan memberikan peranan dengan sendirinya. Hal yang paling penting adalah bagaimana menjadikan hukum Islam dalam penerapannya lebih banyak lagi menggunakan pertimbangan-pertimbangan realistik, termasuk pertimbangan ilmiah praktis dengan memperhatikan fakta, keadaan, waktu serta tempat yang dalam hal ini adalah Indonesia. Oleh karena hukum agama, di manapun juga memiliki hakekat ganda. Di satu pihak dia dapat dipakai oleh aparat pemerintah sebagai hukum formal yang mempunyai kekuatan memaksa, di lain pihak ia digunakan secara sukarela oleh masyarakat. Jika hukum Islam dapat melakukan penyegaran dengan dua cara tersebut dan dapat dibuat lebih berorientasi kepada kebutuhan dunia manusia yang hidup saat ini, maka dengan sendirinya peranannya akan menjadi lebih besar dalam membangun tata kehidupan yang serasi dan berkesetimbangan.

Oleh karena itu, gagasan pribumisasi Islam yang lahir dari keinginan mengembangkan budaya Islam dalam corak ke Indonesiaan, dalam arti ia akan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri, serta bukan pula upaya meninggalkan norma demi budaya. Ini ada benarnya karena sejarah telah membuktikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid. **Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan** dalam "Islam dan Tantangan Zaman", LP3ES, Jakarta, 1985.
- Ali, Muhammad Daud, **Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia**, dalam Majalah "Hukum dan Pembangunan", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakartya, Maret 1982.
- Benda, HJ. **Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang**, Terjemahan Daniel Dhakidae, Jakarta, Pustaka Jaya, 1980.
- Departemen Agama Republik Indonesia, **Alqur'an dan Terjemahannya**, Jakarta, Biro Hukum dan Pegabdian pada Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia, 1975.
- Hamka, **Sejarah Umat Islam Jilid I**, Jakarta : Bulan Bintang, 1981.
- Hazairin, **Tujuh Serangkai tentang Hukum**, Jakarta : Tintamas, 1974.
- Karim M. Roesli, **Dinamika Islam di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosial Politik**, Yogyakarta, PT Hanindita, 1985.
- Koentjaranngrat, **Kebudayaan, Mentaliteit dan Pembangunan**, Jakarta : Gramedia, 1985.
- Moh. Koesnoe, **Hukum Fiqh dan Pengetrapannya di Indonesia**, dalam "Pembangunan Fiqh dan Perkembangan Fiqh di Indonesia", Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 1986.
- Muhammad Tohir, **Sejarah Islam dari Andalusia sampai ke Indus**, Jakarta , Pustaka Jayam 1981.
- Mohammad Radhie, **Permasalahan Hukum Islam dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional**, Majalah "Hukum dan Pembangunan", Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maret 1982.
- Nurcholis Madjid, **Islam Kemodernan dan Keindonesiaan**, Bandung, Mizan, 1987.
- Shiddiqie Nourouzzaman, **Pengantar Sejarah Muslim**, Jakarta, Nur Cahaya, 1964.
- Stoddard, Lothrop, **Dunia Baru Islam**, Terjemahan atas Prakarsa Bung Karno, Jakarta, 1966.
- Sholichin Salam, **Bung Karno dan Kehidupan Berpikir dalam Islam**, Jakarta, Daya Upaya, 1964.
- Tempo**, Majalah Mingguan Jakarta No. 44 Tahun XIX, 31 Desember 1989.